

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR  
ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN DEBITUR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI PINJAMAN ONLINE**



**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**SHERLY KURNAINI**

**02012682024067**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR  
ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN DEBITUR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI PINJAMAN ONLINE**

**SHERLY KURNAINI**

**NIM. 02012682024067**


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 21 Mei 2024

**Pembimbing I,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

**Pembimbing II,**



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR  
ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN DEBITUR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI PINJAMAN ONLINE**

Disusun Oleh:

**SHERLY KURNAINI**  
NIM : 02012682024067

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Telah Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 22 Mei 2024

Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.



Anggota : 1. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.



2. Adrian Nugraha, S.H., M.H, Ph.D.



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sherly Kurnaini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024067  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2024



Sherly Kurnaini  
NIM.02012682024067

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Surah Asy-Syarh [94:6] :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“... Indeed with hardship comes ease.”

- “It’s ok to make mistake, as long as you don’t keep repeating them “ – Jessie J.

- ***Tesis ini dipersembahkan untuk:***

- Ibu & Ayah, serta Keluarga Tercinta
- Sahabat dan Teman Yang Kusayangi
- Almamater

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah.SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI PINJAMAN ONLINE”**. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terlewati, atas bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan secara moriil dan materiil, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulisan tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa depan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum

Palembang,

2024

Penulis,

Sherly Kurnaini

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayah dan Ibu, Kakak-Kakak yang adek sayangi Uwe dan Kak Odri, Alm. Kak Tian, Acin dan Kak Wily, Ponakan terkasih Kakak Raziq, Adeeva, Rumaisya dan Annasya, serta Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Penguji tesis;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.LM., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan memberikan arahan selama masa perkuliahan, terutama mengenai penulisan tesis;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan motivasi selama melakukan penulisan tesis ini;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan saran perbaikan selama melakukan penulisan tesis ini;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan;

10. Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H., Ph.D, selaku Dosen Penguji tesis yang telah memberikan saran dan arahan untuk perbaikan tesis;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan, semoga dapat menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian;
12. Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu akademis penulis dengan senang hati selama perkuliahan;
13. Teman-Teman yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini Anti, Uci, Loka, Pipit, Ubyu Tersayang, Eko Gatut, Azim, dan Grup Miss Unilever serta teman-teman yang lain;
14. Teman-Teman Seperjuangan MIH Fakultas Hukum Unsri 2020 yang menemani perjalanan penulis selama perkuliahan;
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang,

2024

Penulis,

Sherly Kurnaini



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABTSRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori .....	13
1. <i>Grand Theory</i> .....	13
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	15
3. <i>Applied Theory</i> .....	18
F. Kerangka Konseptual .....	20
1. Perjanjian .....	20
2. Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online .....	20
3. Data Pribadi .....	21

G.	Metode Penelitian .....	22
1.	Jenis Penelitian .....	22
2.	Pendekatan Penelitian .....	22
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	24
4.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	26
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	26
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	26

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT DAN DATA PRIBADI ..... 28**

A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	28
1.	Pengertian Perjanjian .....	28
2.	Syarat Sahnya Perjanjian .....	30
3.	Jenis-Jenis Perjanjian .....	35
4.	Asas-Asas Perjanjian .....	38
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....	42
1.	Pengertian Perjanjian Kredit .....	42
2.	Jenis-Jenis Perjanjian Kredit .....	44
3.	Para Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	50
4.	Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online .....	51
C.	Tinjauan Tentang Data Pribadi .....	53
1.	Pengertian Data Pribadi .....	53
2.	Jenis Data Pribadi .....	55

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MERUGIKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI PINJAMAN ONLINE ..... 57**

A.	Bentuk Dan Proses Terjadinya Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online .....	57
1.	Perjanjian Kredit Antara Debitur dan Kreditur dalam Pinjaman Online...	57
2.	Proses Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Merugikan Debitur.....	91


B.	Karakteristik Kerugian Yang Ditimbulkan Sebagai Akibat Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online .....	95
1.	Karakteristik Terkait dengan Sifat Kerugian Materiil dan Immateriil .....	95
2.	Karakteristik Terkait dengan Cara, Media dan Pihak-Pihak yang Terlibat Timbulnya Kerugian .....	98
C.	Konsep Pertanggungjawaban Perdata Kreditur Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Di Masa Yang Akan Datang .....	103
1.	Konsep Pertanggungjawaban Perdata Kreditur Yang Berlaku Saat Ini Dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online ( <i>Existing Law</i> ) .....	103
2.	Konsep Pertanggungjawaban Perdata Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online Yang Seharusnya Berlaku Pada Masa Yang Akan Datang ( <i>Future Law</i> ) .....	119
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>		<b>124</b>
A.	Kesimpulan .....	124
B.	Rekomendasi .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		

## ABSTRAK

Dampak negatif dari penggunaan aplikasi pinjaman online bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi penerima pinjaman (debitur) karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari debitur untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi debitur untuk disalahgunakan. Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi debitur, seperti pengancaman bahkan penyebaran data pribadi debitur. Kaitannya terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi debitur adalah, pihak kreditur atau penyedia layanan pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan yang dapat mengganggu debitur. Hal inilah yang dapat merugikan debitur, baik secara materiil ataupun immateriil. Atas tindakan kreditur sebagai penyedia layanan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi debitur, termasuk perbuatan yang merugikan debitur tersebut, dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur merupakan bentuk perjanjian baku, dimana kedua belah pihak tidak perlu membuat kesepakatan lain diluar perjanjian yang telah ditentukan oleh kreditur. Karakteristik kerugian yang ditimbulkan terkait dengan sifat kerugian materiil dan kerugian immateriil, serta terkait dengan cara, media dan pihak-pihak yang terlibat dalam timbulnya kerugian. Pertanggungjawaban perdata kreditur berupa ganti rugi. Dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terdapat larangan dalam penggunaan data pribadi yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun mengenai aturan dan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian kredit melalui pinjaman online ini belum ada di Indonesia, hanya tercantum dalam POJK dan UU PDP dalam hal pemrosesan data pribadi.


**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Perdata, Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online, Data Pribadi.*

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT


Negative impacts from using online loan applications are emerging, such as the spread of personal data of loan recipients (debtors) because the online loan verification process is carried out online and Will requires approval from the debtor to access all data. This has a very high risk of the debtor's personal data being misused. Cases like that can occur as a result of the collection process carried out by violating the debtor's personal data, such as threats and even distributing the debtor's personal data. The connection with violations and misuse of debtors' personal data is the creditor or online loan service provider uses all of the debtor's contacts to carry out collections which can disturb the debtor. This can harm the debtor, both materially and immaterially. For the actions of creditors as online loan service providers who misuse the debtor's personal data, including actions that harm the debtor, they can be held legally responsible. In this thesis research used normative legal research methods. The results of this research were the agreement between the creditor and debtor is a standard form of agreement, where both parties do not need to make any other agreement outside the agreement determined by the creditor. The characteristics of the losses incurred are related to the nature of material losses and immaterial losses, and related to media and parties involved in causing the losses. The creditor's civil liability is in the form of compensation. In the Personal Data Protection Law (UU PDP) there are prohibitions on the use of personal data which can be subject to administrative sanctions and criminal sanctions. However, regarding the rules and laws that specifically regulate credit agreements through online loans do not yet exist in Indonesia, they are only listed in the POJK and UU PDP Law In the processing of personal data.

Keywords: Civil Liability, Credit Agreement via Online Loans, Personal Data.


Advisor I

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Advisor II

  
Dr. Popy Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Head of the Master of Law Study Program,

  
Dr. Hj. Nashiruna, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan telah banyak mengubah pola hidup masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini secara tidak langsung menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi ini sifatnya tidak terbatas, karena apapun bisa diketahui dan dilakukan dengan mudah. Hal ini dapat dilihat secara langsung melalui penggunaan internet yang menjadi kebutuhan bagi semua penggunanya. Internet sangat membawa perubahan yang besar, terutama di bidang ekonomi. Salah satunya pada sistem perekonomian lembaga keuangan, Peran lembaga keuangan sangat penting dan semakin meningkat kebutuhannya dari waktu ke waktu. Lembaga Keuangan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.<sup>2</sup>

Aktivitas lembaga keuangan mengalami perkembangan yang mengikuti perkembangan teknologi. Lembaga keuangan yang kini mulai bergeser dari secara konvensional menjadi berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 29.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17.

keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* atau jamak disebut dengan *Fintech*.<sup>3</sup>

Aplikasi berbasis *fintech* ini merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi dengan sektor jasa keuangan. Pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech* juga dikarenakan *fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan.<sup>4</sup> Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *fintech* memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko yaitu risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi. Kedua risiko tersebut kemudian akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis *fintech*.

Apabila dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan, maka bisnis *fintech* ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada konsumennya. Sehingga bisnis *fintech* terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK. Oleh karena itu, bisnis *fintech* diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator sistem elektronik dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sistem LJK.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Erna Priliyasi, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online, "Majalah Hukum Nasional No.2 Tahun 2019", Kementerian Hukum dan HAM, hlm.3.

<sup>4</sup> Farah Margaretha, *Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, No.19, 2015, hlm. 514.

<sup>5</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.2, 2019, hlm.147.

Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan hubungan hukum di dalam *fintech* timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang

---

<sup>6</sup> Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.3, 2017, hlm.3.



sama pula.<sup>7</sup> Perjanjian pinjam meminjam uang online ini dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*.

Di Indonesia Fintech P2P Lending diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 menjelaskan tugas utama OJK yakni melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>8</sup>

Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing atau funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

Pinjam meminjam uang tersebut diselenggarakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan, yang bentuknya:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>8</sup> Veronica Novinna, *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending*, Jurnal Magister Hukum Udayana, (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 1 Mei 2020, hlm. 94.

Dalam waktu singkat, telah banyak perusahaan *fintech* yang bermunculan di berbagai daerah yang menawarkan pinjaman online. Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.<sup>9</sup> Maka dari itu, hal ini sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat tanpa memikirkan jaminan kredit yang digunakan.

Pinjaman online menawarkan banyak pilihan yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Maka, dalam dua tahun terakhir, *fintech* pinjaman online tumbuh dengan sangat cepat. Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi.<sup>10</sup>

Perjanjian kredit melalui pinjaman online ini memiliki sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. Dengan adanya aplikasi pinjaman online, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Dalam waktu cepat, pinjaman langsung masuk ke rekening peminjam. Namun, dampak negatif aplikasi ini bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman

---

<sup>9</sup> Raden Ani Eko Wahyuni<sup>1</sup> dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No.3, 2019, hlm. 380.

<sup>10</sup> *Loc.Cit*

untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi penerima pinjaman untuk disalahgunakan.

Setiap perusahaan pinjaman online memiliki *terms and condition* yang berbeda. Dalam aspek inilah yang membedakan antara aplikasi pinjaman online legal dengan aplikasi pinjaman online ilegal. Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari maraknya kasus pinjaman online ilegal yang telah menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti trauma yang mengakibatkan bunuh diri.

Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi debitur, seperti pengancaman bahkan pencemaran nama baik. Kaitannya terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi debitur adalah, pihak kreditur atau penyedia layanan pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu, bisa juga melalui spam pesan singkat dan spam panggilan masuk yang dapat mengganggu debitur. Hal inilah yang dapat merugikan debitur, baik secara materil ataupun psikis. Perusahaan pinjaman *online* yang legal dan telah diawasi oleh OJK biasanya tidak akan meretas data peminjam, teman dan keluarga peminjam melalui nomor kontak dalam telepon seluler.

Kasus yang cukup besar terhadap pelanggaran data pribadi ini adalah kasus Rupiah Plus. RupiahPlus adalah salah satu platform kredit tanpa jaminan pertama di Indonesia dimana pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya melalui aplikasi ponsel. Pada Januari 2018 salah satu konsumen melakukan pinjaman pada Aplikasi RupiahPlus, masalah berawal dari gagalnya bayar untuk tagihan di

RupiahPlus. Ia meminta agar tagihannya dapat di-*reschedule* dan dapat dicicil sampai hutangnya lunas. Namun ia malah mendapatkan pesan Whatsapp dan sms dengan nada sedikit mengancam akan menghubungi semua kontak di Whatsapp, untuk menagih hutang.<sup>11</sup> Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dilakukan oleh pihak RupiahPlus setelah mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak-kontak meminta memberi tahu nasabah yang memiliki hutang untuk segera melunasinya. Dalam faktanya kontak yang dihubungi oleh RupiahPlus tidak mengenal nasabah yang dimaksud.

Atas dasar hal tersebut pada tanggal 6 Oktober 2021, Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar Pinjaman Online Legal dan Berizin OJK. Data tersebut menunjukkan terdapat 106 jumlah perusahaan pinjaman online, 98 diantaranya memiliki izin usaha dan 8 lainnya terdaftar. Lalu pada tanggal 22 April 2022, OJK kembali mengeluarkan daftar 102 pinjaman online legal yang telah berizin OJK.

Diharapkan dengan adanya daftar Pinjaman Online Legal dan Berizin OJK tersebut, masyarakat dapat lebih hati-hati dalam memilih perusahaan pinjaman online. Fokus utama OJK pasca diberlakukannya POJK No.77/POJK.01/2016 adalah pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang atau P2P Lending sebagai bagian dari pengawasan tahap pra operasional usaha.

Namun ternyata yang menjadi masalah dan dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak adanya perbedaaan antara pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal dalam cara penagihan utang. Dalam proses penagihan inilah

---

<sup>11</sup> Febriyan Prima, *Bagaimana Standar Penagihan RupiahPlus?*, <https://mediakonsumen.com/2018/02/25/surat-pembaca/bagaimana-standar-penagihan-rupiahplus>, diakses pada 25 Juli 2022, pukul 21.48 WIB.

peminjam merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Banyak sekali pengancaman yang dilakukan dalam pelaksanaan penagihan, seperti ancaman penyebaran dan penjualan data pribadi yang sangat sering terjadi, bahkan penekanan dan intimidasi yang mengarah ke tindak pidana. Legal ataupun ilegal suatu perusahaan pinjaman online bukan hanya sebatas pengecekan kelengkapan persyaratan untuk dilegalkan saja, tetapi seharusnya lebih pada pengawasan dan perlindungan oleh OJK sendiri atas praktik yang terjadi di lapangan. Sampai saat ini, menurut Data Status Penanganan Insiden Perlindungan Data Pribadi di Indonesia 2019-2020 yang dikeluarkan Kementerian Kominfo, Kebocoran data pribadi pada sektor Lembaga Keuangan menempati posisi tiga yaitu mendapatkan presentase sebesar 17%.

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi sendiri masih terbagi-bagi ke dalam beberapa peraturan hukum, namun bukan sebagai regulasi yang menjelaskan seperangkat ketentuan detail komprehensif untuk perlindungan data pribadi, melainkan hanya sebuah gagasan umum tentang perlindungan data pribadi tanpa adanya pedoman khusus. Guna mengatasi penyebaran data pribadi secara ilegal, maka dikeluarkan peraturan tentang data pribadi yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik (Permen PDP) sebagai mandat dari Pasal 13 Ayat (3) dari PP No.82/2012 sebagai implementasi dari sistem elektronik dan transaksi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Di beberapa negara, pembentukan peraturan perlindungan data pribadi mengacu pada the General Data Protection Regulation atau disebut (GDPR), GDPR adalah regulasi hukum untuk perlindungan data pribadi dan privasi untuk semua penduduk di European Union (EU) dan European Economic Area (EEA). GDPR bertujuan terutama untuk memberikan kontrol kepada individu atas data pribadi mereka dan untuk menyederhanakan lingkungan regulasi untuk bisnis internasional dengan menyatukan regulasi di dalam UE.<sup>12</sup>

Perlindungan data pribadi saat ini di Indonesia kurang berkembang karena UU PDP tidak mengakui konsep seperti pengontrol data, pengolah data, sensitif data pribadi, petugas perlindungan data konsumen secara khusus, namun prinsip-prinsip umum tertentu dalam GDPR terkait untuk pemrosesan informasi pribadi telah diadopsi dalam UU PDP, antara lain keabsahan, kerahasiaan, tujuan, Batasan, ketepatan, dan batasan penyimpanan.<sup>13</sup>

Pada Pasal 26 huruf a POJK No.77 POJK.01/2016 menyebutkan Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Apabila dilihat pada Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pada angka 8 terdapat kewajiban penyelenggara teknologi informasi yang telah terdaftar yaitu menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi.

---

<sup>12</sup> Veronica Novinna, *Op.Cit*, hlm.102.

<sup>13</sup> Abadi Abi Tisnadisastra, *Data Protection & Privacy 2020*. Law Bussiness Research, 2019. hlm.5.

Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.<sup>14</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan atas hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Sesuai dengan hukum perdata, apabila debitur tidak mau membayar maka kreditur berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun atas tindakan kreditur sebagai penyedia layanan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi debitur, termasuk perbuatan yang merugikan debitur dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Oleh karena itu, Penelitian ini berfokus pada Pertanggungjawaban Perdata Kreditur Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online .

---

<sup>14</sup> Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen), hlm.6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **Pertanggungjawaban Perdata Kreditur Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Melalui Pinjaman Online**. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang merugikan debitur dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online?
2. Bagaimana karakteristik kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online?
3. Bagaimana seharusnya konsep pertanggungjawaban perdata kreditur atas penyalahgunaan data pribadi dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk dan proses terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang merugikan debitur dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online.



3. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep pertanggungjawaban perdata kreditur atas penyalahgunaan data pribadi dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat terkait pertanggung jawaban perdata kreditur atas penyalahgunaan data pribadi yang merugikan debitur dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis bagi :

- a. Debitur

Debitur sebagai pihak yang melakukan pinjaman diharapkan dapat memahami isi dari perjanjian online dan lebih selektif dalam memilih aplikasi pinjaman Online.

- b. Kreditur

Kreditur sebagai pihak penyedia jasa dapat lebih memperhatikan isi dari perjanjian pinjam meminjam agar tidak merugikan salah satu pihak.

c. Pihak Ketiga Yang Terlibat

Pihak ketiga yang terlibat diharapkan dapat melakukan tugas dengan baik tanpa melakukan kekerasan terkait hal penagihan.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara penuh terhadap perusahaan *fintech* yang telah terdaftar, mulai dari proses pengajuan pinjaman hingga proses persetujuan pinjaman selesai.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory*

Teori yang digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini adalah Kepastian Hukum. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Dalam Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum bersifat untuk membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Teori ini sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kepastian hukum sendiri memiliki arti adanya kepastian daripada suatu aturan hukum dan aturan hukum tersebut haruslah dijalankan secara baik dan benar sesuai dengan jati diri dan maknanya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Utrecht berpendapat mengenai kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu (a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan (b) berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang bisa dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.<sup>15</sup> Adapun beberapa ahli mendefinisikan kepastian hukum yaitu :

a. Achmad Ali

Kepastian Hukum yaitu memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, dan hanya berupa kumpulan-kumpulan aturan hukum, yang mengandung norma-norma, dan asas-asas.<sup>16</sup>

b. Gustav Radbruch

Memberikan dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyaknya undang-undang, dan undang-undang tersebut dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.

c. Soerjono Soekanto

Kepastian Hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup>Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Jakarta: Puspantara, 2017), hlm.22.

<sup>16</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Pengadilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.284

Aturan hukum baik berupa undang-undang ataupun hukum tidak tertulis yang menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat, aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua, kepastian hukum dapat berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan terutama bagi debitur yang dirugikan oleh kreditur dalam penyalahgunaan data pribadi dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online. Dalam hal ini, debitur sangat memerlukan aturan hukum yang jelas dan konsisten, serta mudah diperoleh. Maka dapat dikatakan kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle Theory* merupakan teori yang berada pada level mezo, level menengah, di mana fokus kajiannya makro dan juga mikro.<sup>17</sup> Penelitian ini

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 35.

menggunakan Teori Perjanjian. Teori perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat. Teori ini menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu.

Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPdata. Selain dari, beberapa ahli memberikan definisi mengenai perjanjian, diantaranya:

a. Prof.R.Subekti

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>18</sup>

b. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Suatu perjanjian dengan mana dua orang lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>19</sup>

Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

---

<sup>18</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT.Intermasa, 2002), hlm.1.

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Alumni,1982), hlm.78.

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu Bagian inti atau pokok perjanjian dan Bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dari perjanjian. *Essensialia* merupakan bagian pokok, artinya keberadaan unsur ini mutlak, karna jika perjanjian tidak memiliki bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat.

*Naturalia*, yaitu bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang bersifat mengatur. *Aksidentalialia* merupakan bagian tambahan dari perjanjian. Dengan demikian teori yang akan dijadikan landasan dalam penulisan tesis ini adalah teori-teori yang meliputi asas-asas dalam perjanjian.

### 3. *Applied Theory*

Teori Tanggung Jawab Hukum digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban yakni *liability* dan *responsibility*. Secara umum prinsip tanggung jawab hukum yang dikenal adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>20</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa

---

<sup>20</sup> Shidart, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 73.

kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum. Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi/ administratif. Sanksi administrasi/ administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sedangkan Hukum pidana merupakan ultimum remidium atau sarana terakhir, yaitu hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai tanggung jawab ganti kerugian yang terdapat pada Pasal 19 angka 1 menentukan tanggung jawab produsen meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian dan kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian dan pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban kreditur atas penyalahgunaan data pribadi yang merugikan debitur dalam perjanjian kredit melalui pinjaman online. Maka dapat pula disimpulkan bahwa tanggung jawab dari kreditur terhadap debitur berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.



## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>21</sup> Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>22</sup>

### **2. Perjanjian Kredit Pinjam Meminjam Online**

Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi merupakan salah satu bentuk *fintech* yang banyak menarik perhatian masyarakat saat ini. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat. Tanpa banyak syarat yang harus dipenuhi, ataupun agunan yang akan diserahkan, peminjam akan langsung menerima uang dengan mengisi data dan dokumen pada aplikasi. Debitur dan kreditur tidak perlu bertemu secara langsung, perjanjian terjadi atas persetujuan debitur setelah konfirmasi di aplikasi secara elektronik.

Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan

---

<sup>21</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5

<sup>22</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3

penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

### **3. Data Pribadi**

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena merupakan hak privasi setiap orang. Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak konstitusional dari warga negara, karena merupakan kewajiban dari negara.

Data pribadi merupakan data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.<sup>23</sup> Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau di kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektornik.

Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

---

<sup>23</sup> Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, 2018, hlm. 369.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum atau *legal research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>24</sup> Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Penelitian Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>25</sup> Penelitian Normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>26</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>27</sup> Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang

---

<sup>24</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm.1.

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

<sup>27</sup>I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm.156.

sedang diteliti untuk dicari jawabannya dengan melakukan pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>28</sup> Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang terkait serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan. Peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya, sebagai syarat dari pendekatan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian. Dalam membangun konsep, ialah dengan meneliti dan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang secara eksplisit berasal dari undang-undang.<sup>29</sup>

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:Edisi revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 137.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.146.

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosof aturan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan perkembangan filosofi-filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>30</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (primary law material) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.<sup>31</sup> Ataudapat dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm.166.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm.47.

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
7. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah dan penelitian-penelitian para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia, dan tulisan karya ilmiah sep sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisirkan dan diolah melalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>32</sup>Johhny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 241-242

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut. Menurut Jhony Ibrahim, Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.300.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010 *Hukum dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Alumni.
- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Pengadilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Miru. 2014 *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djumadi. 2004.*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Rineka Cipta: Jakarta.
- H. Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- H.R Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Jakarta : PT. Buku Kita
- Hardi Munte. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Jakarta: Puspantara.
- I Ketut Oka Setiawan. 2006. *Hukum Perikatan* Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Johhny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia: Cetakan Kelima*. Jakarta: CV Sinar Bakti.
- Munir Fuady, 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum:Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Salim, Abdullah. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Praktek Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Shidart. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat, Edisi Kedua: Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung. 2013. *Kontrak Bisnis Di Asean Pengaruh Sistem Comman Law Dan Civil Law*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Benuf, Kornelius, Mahmudah, Siti, Ery Agus Priyono. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.2.

- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. dan Wijaya, Andy Usmina. 2021. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Jurnal Al-Wasath Volume 2, Nomor 1.
- Margaretha, Farah. 2015. *Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, No.19.
- Napitupulu, Sarwin Kiko, dkk. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.
- Novinna, Veronica. 2020. *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending*, Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol. 9 No. 1.
- Perdana, Rama Putra. Suminar, Sri Ratna. 2021. *Tanggung Jawab Kreditur atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman Online (Fintech) Ditinjau dari Buku III KUHPerdara Dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 7 No.1.
- Priyambawa, Nyoman Andri. Budiarta, I Nyoman Putu. Dewi, A.A. Sagung Laksmi. 2022. *Perjanjian Elektronik Pada Pinjaman Online*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3 No. 3.
- Putra, I Made Aditya Mantara. 2020. *Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking*. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 — CC-BY-SA 4.0, License
- Santi, Ernama, Budiharto, Hendro Saptono. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)*. Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.3.
- Sautunnida. 2018. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2.
- Tisnadisastra, Abadi Abi 2019. *Data Protection & Privacy 2020*. Law Bussiness Research.
- Torey, Michael Justinus. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku Lex Privatum* Vol. VII No. 3.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. Turisno, Bambang Eko. 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No.3.

Wastu, Ida Bagus Gde Gni. 2017. *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

### **D. Majalah Hukum**

Erna Priliasari. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*. Majalah Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM.

### **E. Website**

Asmu'I Syarkowi. 2023 *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura*: November. diakses pada 26 Maret 2024.

KBBI. "Pengertian Data".<https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 04 April 2024 Pukul 00.20